



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Rmb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**PENGUGAT.** Perempuan, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Lambale, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KUASA S.H. dan KUASA, S.H selaku Advokat pada Kantor Hukum KUASA, S.H & Partner, yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Poea, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021 yang telah terdaftar pada Panitera Pengadilan Agama Rumbia Nomor: 8/SK/2021/PA.Rmb, tertanggal 02-02-2021, sebagai Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi;

melawan

**TERGUGAT.** Laki-laki, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MASRI SAID, S.H., M.H., SADDANG NUR, S.H., YOGI SURAHMAN, S.H. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MASRI SAID, S.H., M.H. & CO. LAW FIRM (MSC LAW FIRM), Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jln. DI Panjaitan, Graha Raya C/14 Kel. Anawai, Kec. Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi

Hal. 1 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 10 / SK / PDT / MSC-LF / II / 2021, tertanggal 07 Februari 2021, dengan register Surat Kuasa nomor 10/SK/2021/PA.Rmb tanggal 10 Februari 2021, sebagai Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 17 Februari 2014 dihadapan Petugas Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabu, Kabupaten Muna sesuai kutipan akta nikah Nomor: 24/11/II/2014, yang telah bercerai sebagaimana bukti akta cerai Nomor: 0120/AC/2020/PA.Rmb, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 H, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Rumbia Nomor: 0113/Pdt.G/2020/PA.Rmb tanggal 29 September 2020 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/harta (gono-gini), antara lain berupa :
  - 2.1. Sebidang Tanah Kavling seluas kurang lebih 297 meter persegi yang terletak di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :

Hal. 2 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Fatimah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nahrawi
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nahrawi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan poros Desa Batuawu

Yang dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan mengganti harga pohon kelapa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2017 dan telah bersertifikat dengan Sertifikat Nomor : 00321 tahun 2018;

2.2.1 (satu) Unit Rumah Tinggal dengan luas kurang lebih 11 x 14 meter yang terletak di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Fatimah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nahrawi
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nahrawi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros Desa Batuawu

Yang dibangun secara bertahap pada tahun 2017 dengan taksiran harga kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2.3. Biaya yang dikeluarkan Pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar upah tukang untuk membangun pondasi rumah diatas tanah warisan Penggugat yang terletak di Kendari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

2.4. 1 (satu) Unit mesin Tenaga Surya yang dibeli pada tahun 2015 dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

2.5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha yang dibeli pada tahun 2015 dengan harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.6. 1 (satu) ekor sapi yang dibeli sekitar tahun 2016;

2.7. 1 (satu) buah mesin jahit dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2.8. Sejumlah peralatan rumah tangga yang terdiri dari:

Hal. 3 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- a. 1 (satu) set alat rumah tangga yang dibeli pada tahun 2014 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) set meja dan kursi tamu dari bahan kayu jati
    - 1 (satu) set meja dan kursi makan dari bahan kayu jati
    - Lemari pakaian dua badan dari bahan kayu jati
    - Tempat tidur bahan dari kayu jati
    - 5 (lima) lusin piring
    - 1 (satu) lusin cangkir isi 12 (dua belas) buah merk sango
    - 3 (tiga) buah gelas merek viori
    - 3 (tiga) lusin Sendok makan.
  - b. 1 (satu) buah lemari piring stanlis dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) buah Rice Box merek Maspion dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Satu buah Water Purifier (tempat air minum) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - e. 2 (dua) buah ember dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  - f. 1 (satu) set perlengkapan memasak dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 1 dan butir 2 tersebut dikuasai seluruhnya oleh Tergugat, sedangkan Penggugat sama sekali tidak menguasai objek gugatan pada butir 1 dan butir 2;
4. Bahwa sesuai ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa :

Hal. 4 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" Juncto Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama";*

5. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasai tersebut;
6. Bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara musyawarah karena suatu hal maka pembagiannya dilakukan secara Hukum lewat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan Hukum dari Pengadilan Agama Rumbia;
8. Bahwa gugatan ini menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian. Sehingga demi Hukum, Putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bijvoorraad*) walaupun ada upaya Hukum banding maupun kasasi;
9. Bahwa sebelum dan saat berjalannya perkara ini Penggugat khawatir akan niat tidak baik dari Tergugat untuk itu sangat beralasan kiranya Penggugat meminta agar terhadap objek perkara terlebih dahulu diletakan sita jaminan;
10. Bahwa setelah putusan Pengadilan Agama Rumbia memperoleh kekuatan Hukum tetap akan tetapi Tergugat tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Agama Rumbia maka telah sewajarnya Tergugat membayar atas keterlambatan menjalankan putusan dimaksud.

Hal. 5 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1. Sebidang Tanah Kavling seluas kurang lebih 297 meter persegi yang terletak di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Fatimah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nahrawi
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nahrawi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros Desa Batuawu

Yang dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan mengganti harga pohon kelapa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tahun 2017 dan telah bersertifikat dengan Sertifikat Nomor : 00321 tahun 2018;

2.2.1 (satu) Unit Rumah Tinggal dengan luas kurang lebih 11 x 14 meter yang terletak di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Fatimah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nahrawi
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nahrawi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros Desa Batuawu

Yang dibangun secara bertahap pada tahun 2017 dengan taksiran harga kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2.3. Biaya yang dikeluarkan Pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar upah tukang untuk membangun pondasi rumah diatas

Hal. 6 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





tanah warisan Penggugat yang terletak di Kendari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

2.4.1 (satu) Unit mesin Tenaga Surya yang dibeli pada tahun 2015 dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

2.5.1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha yang dibeli pada tahun 2015 dengan harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.6.1 (satu) ekor sapi yang dibeli sekitar tahun 2016;

2.7.1 (satu) buah mesin jahit dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

2.8. Sejumlah peralatan rumah tangga yang terdiri dari:

a. 1 (satu) set alat rumah tangga yang dibeli pada tahun 2014 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) set meja dan kursi tamu dari bahan kayu jati
- 1 (satu) set meja dan kursi makan dari bahan kayu jati
- Lemari pakaian dua badan dari bahan kayu jati
- Tempat tidur bahan dari kayu jati
- 5 (lima) lusin piring
- 1 (satu) lusin cangkir isi 12 (dua belas) buah merk sango
- 3 (tiga) buah gelas merek viori
- 3 (tiga) lusin Sendok makan.

b. 1 (satu) buah lemari piring stanlis dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

c. 1 (satu) buah Rice Box merek Maspion dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Satu buah Water Purifier (tempat air minum) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

e. 2 (dua) buah ember dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

f. 1 (satu) set perlengkapan memasak dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Meletakkan sita jaminan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta Merta) walaupun ada upaya Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ulfi Azizah, S.H.I) tanggal 22 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak tidak berhasil;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sekaligus gugatan rekonsiliasinya secara tertulis di persidangan pada tanggal 02 Maret 2021 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

Hal. 8 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 1 adalah benar adanya. Tergugat dan Penggugat dahulu memang adalah suami isteri sah namun saat ini telah bercerai berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Rumbia nomor : 0113/Pdt.G/2020/PA. Rmb, tanggal 29 September 2020 M dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) ;
3. Bahwa memang benar selama  $\pm$  6 Tahun hubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah ada beberapa aset atau harta benda yang diperoleh namun jenis dan jumlah harta benda tidaklah seluruhnya benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam uraian gugatannya;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2.1. halaman 2 yang menyebut adanya sebidang tanah kavling yang terletak di Desa Batuawu Kecamatan Kabaena Selatan dengan spesifikasi objek sebagaimana didalilkan Penggugat dimaksud memang benar adanya namun harga pembelian bidang tanah kavling tersebut bukanlah sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) akan tetapi harga pembelian tanah yang benar adalah sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593/80/2018, tertanggal 3 Mei 2018 ;
5. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 2.2. halaman 2 yang menyebutkan adanya 1 (satu) unit rumah tinggal dengan luas  $\pm$  11 x 14 meter yang terletak di Desa Batuawu Kecamatan Kabaena Selatan Kabupaten Bombana memang dibenarkan Tergugat namun taksiran nilai atau harga rumah tersebut tidaklah sebesar taksiran Penggugat. Jika berdasarkan NJOP rumah Tergugat tersebut hanya bernilai paling tinggi Rp.72.147.000,- (*tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) hal ini didasarkan pada surat keterangan NJOP Nomor :

Hal. 9 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



025/SKP/PBB-P2/II/2021, tertanggal 9 Februari 2021. Namun jika menggunakan standar nilai pasar untuk lokasi dikecamatan Kabaena Selatan dimana rumah tersebut berada paling tinggi harga rumah ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;

6. Bahwa perlu diketahui, keberadaan aset berupa rumah dimaksud tidak dibangun dan diperoleh Tergugat begitu saja dan dengan mudah namun rumah tersebut berdiri karena Tergugat memberanikan diri untuk berupaya membangun rumah sendiri walaupun dengan cara berhutang di Bank guna membiayai pembangunan rumah tersebut ;

Ikhwal pembangunan rumah tersebut berawal pada sekitar tahun 2017 ketika hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah renggang dan tidak harmonis karena Penggugat (mantan Istri) selalu bersikeras untuk berpisah atau tidak mau tinggal bersama. Penggugat berkeinginan untuk membangun rumah sendiri di Kota Kendari. Niat dan keinginan Penggugat sudah diwujudkan dengan membangun rumah di Kendari sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalilnya pada point 2.3. halaman 3 gugatan a quo walaupun baru sebatas pondasi yang berhasil dibangun oleh Penggugat.

Berangkat dari keinginan Penggugat tersebut akhirnya Tergugat menuruti keinginan Penggugat. Tergugat kemudian berusaha sekuat tenaga untuk dapat membangun rumah tinggal juga di Kabaena dengan harapan walaupun Penggugat tidak berkenan tinggal bersama sama lagi namun setidaknya ada anak Tergugat yang dapat tinggal dan dibesarkan di rumah tersebut. Sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah bersepakat untuk tidak saling mempermasalahkan dan tidak saling mengganggu hasil pembangunan rumah masing-masing baik terhadap rumah Penggugat yang dibangunnya sendiri di Kendari maupun terhadap rumah yang dibangun Tergugat di Kabaena.

Tergugat membangun rumah dengan mengandalkan pinjaman Bank, SK pengangkatan PNS milik Tergugat terpaksa menjadi jaminan. Tergugat

*Hal. 10 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



sampai saat ini masih memiliki hutang di Bank BRI Unit Kobaena sebesar ± Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) atau selama 87 bulan angsuran sementara total pinjaman Tergugat di Bank BRI sebesar kurang lebih Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*). Hutang di Bank BRI yang sudah terbayar selama 33 bulan atau baru sebesar Rp.52.206.000,- (*lima puluh dua juta dua ratus enam ribu rupiah*). Oleh karena pembangunan rumah tergugat tersebut diperoleh dari hutang Bank maka seharusnya semua sisa hutang Tergugat di Bank BRI Unit Kobaena sebesar Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) tersebut haruslah dimasukkan dan menjadi satu kesatuan dengan aset rumah yang dibangun Tergugat tersebut sehingga jika rumah tersebut hendak dibagi dengan Penggugat maka sebelum dilakukan pembagian terlebih dahulu dikurangi berdasarkan sisa hutang Tergugat di Bank BRI unit Kobaena sebesar Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) ;

Jika rumah tersebut terjual dengan asumsi harga penjualan sebesar Rp.100.000.000,- maka sebelum dibagi dua dengan Penggugat dikurangi terlebih dahulu dengan hutang Tergugat di Bank;

7. Bahwa sebagaimana uraian jawaban Tergugat pada point 7 diatas, dengan ini Tergugat memohon perkenan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia untuk memasukkan hutang Tergugat di Bank BRI Unit Kobaena sebesar Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) kedalam budel harta bersama yang harus diperhitungkan saat dilakukan pembagian harta bersama;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 2.3 halaman 3 yang menyebutkan adanya upah tukang dalam membangun pondasi rumah diatas tanah warisan Penggugat sebesar Rp.4.000.000 sesungguhnya tidak perlu dimasukkan sebagai aset atau harta bersama karena upah

Hal. 11 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



tukang bukanlah harta benda yang dapat dibagi. Andai Penggugat mau jujur dan tidak menutupi perihal pembangunan rumah Penggugat yang ada di kota kendari maka sebenarnya upah tukang yang dimaksud bukanlah sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) tetapi yang benar adalah sebesar Rp.29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) berdasarkan informasi valid dari Tukang yang akan Tergugat buktikan dalam tahap pembuktian perkara a quo. Untuk dapat dimasukkan sebagai harta bersama maka seharusnya pondasi rumah saja yang dapat dimasukkan sebagai harta bersama yang dapat dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa terhadap 1 (satu) unit mesin tenaga surya yang disebutkan Penggugat pada point 2.4 halaman 3 sebenarnya barang tersebut tidak perlu disebutkan lagi karena merupakan barang hancur (rusak) dan sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Mesin tenaga surya tersebut dirusak atau dihancurkan sendiri oleh Penggugat ;
10. Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha yang disebutkan Penggugat pada point 2.5 halaman 3, barang tersebut sebenarnya sudah merupakan barang rusak dan sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Harga pembeliannya pun tidak sebagaimana didalilkan Penggugat, harga sebenarnya hanya 2,5 juta rupiah bukan 4 juta rupiah ;
11. Bahwa terhadap 1 ekor sapi yang disebutkan Penggugat pada point 2.6 halaman 3, sesungguhnya sapi tersebut sudah mati dan tidak perlu lagi dimasukkan dalam aset atau harta bersama yang harus dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat. Apa yang harus dibagi jika barangnya sudah tidak ada?
12. Bahwa terhadap 1 buah mesin jahit, tidak ada pada Tergugat tetapi berada dalam penguasaan Penggugat;
13. Bahwa terkait sejumlah peralatan (perabot) rumah tangga sebagaimana disebutkan Penggugat pada point 2.8 semuanya berada dalam

Hal. 12 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



penguasaan Penggugat, Tergugat sudah tidak mengetahui apakah barang-barang tersebut masih ada atau tidak karena semuanya sudah diambil dan diangkut oleh Penggugat. Adapun nilai seluruh barang perabot rumah tangga yang telah diambil dan dikuasai oleh Penggugat bukanlah sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) akan tetapi sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil jawaban sebagaimana terurai pada bagian Konvensi diatas mohon untuk diambil alih menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini sejauh ada relevansinya ;
2. Bahwa selama  $\pm$  6 Tahun hubungan perkawinan/Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama ( Gono gini) di antaranya sebagai berikut;
  - o Sebidang tanah kavling seluas 297 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batuawu Kec. Kabaena Selatan Kab. Bombana dengan Batas-batas:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan St. Fatimah
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Nahrawi
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Nahrawi
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln poros Desa BatuawuYang dibeli Seharga Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593/80/2018, tertanggal 3 Mei 2018 ;
  - o 1 (satu) Unit rumah dengan ukuran  $\pm$  11 x 14 Meter yang terletak di Desa Batuawu Kec. Kabaena Selatan Kab. Bombana dengan Batas-batas:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan St. Fatimah
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Nahrawi

Hal. 13 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Sebelah Utara berbatasan dengan Nahrawi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln poros Desa Batuawu

Berdasarkan NJOP rumah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut hanya bernilai paling tinggi Rp.72.147.000,- (*tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) hal ini didasarkan pada surat keterangan NJOP Nomor : 025/SKP/PBB-P2/II/2021, tertanggal 9 Februari 2021. Walaupun menggunakan standar nilai pasar untuk lokasi dikecamatan Kabaena Selatan rumah tersebut paling tinggi ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;

Oleh karena pembangunan rumah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dari hutang Bank sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada dalil Jawaban Konvensi Poin 6 diatas, maka seharusnya semua sisa hutang Tergugat di Bank BRI Unit Kabaena sebesar Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) tersebut haruslah dimasukkan dan menjadi satu kesatuan dengan aset rumah yang dibangun Tergugat tersebut sehingga jika rumah tersebut hendak dibagi dengan Penggugat maka sebelum dilakukan pembagian terlebih dahulu dikurangi berdasarkan sisa hutang Tergugat di Bank BRI unit Kabaena sebesar Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

Jika rumah tersebut terjual dengan asumsi harga penjualan sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) maka sebelum dibagi dua dengan Penggugat dikurangi terlebih dahulu dengan hutang Tergugat di Bank BRI sebesar : Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) ;

Hal. 14 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





- o Pondasi rumah yang dibangun Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kota Kendari dengan biaya pembangunan sebesar Rp.29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) ;
- o 1 (satu) buah mesin jahit yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ;
- o Beberapa peralatan (perabot) rumah tangga dengan nilai sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi terdiri dari :
  - 1 (satu) set alat rumah tangga dengan rincian sebagai berikut
    - ✓ 1 (satu) set meja dan kursi tamu yang terbuat dari kayu jati
    - ✓ 1 (satu) set meja dan kursi makan yang terbuat dari kayu jati
    - ✓ Lemari 2 (dua) badan yang terbuat dari kayu jati
    - ✓ Tempat tidur terbuat dari kayu jati
    - ✓ 5 (lima) lusin piring
    - ✓ 1 (satu) lusin cangkir merk sango
    - ✓ 3 (tiga) buah gelas mer viori
    - ✓ 3 (tiga) lusin sendok makan
  - 1 (satu) buah lemari piring stainless
  - 1 (satu) buah rice box merk maspion
  - 1 (satu) buah water purifier (tempat air minum)
  - 2 (dua) buah ember
  - 1 (satu) set perlengkapan memasak

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dalam dalil Rekonvensi diatas ditetapkan

Hal. 15 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



sebagai harta bersama untuk kemudian dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa agar seluruh aset atau harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tersebut dapat dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka sepatutnya jika Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh barang-barang yang ada dalam penguasaannya secara suka rela untuk ditetapkan sebagai harta bersama yang akan dibagi dua ;

Berdasarkan uraian dalil jawaban dan Rekonvensi diatas, Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus dengan amar sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta tersebut dibawah ini sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama pernikahan berupa :
  - Sebidang tanah kavling seluas 297 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batuawu Kec. Kabaena Selatan Kab. Bombana dengan Batas-batas:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan St. Fatimah
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Nahrawi
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Nahrawi
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln poros Desa Batuawu

Hal. 16 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibeli Seharga Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593/80/2018, tertanggal 3 Mei 2018 ;

- (satu) Unit rumah seluas  $\pm 11 \times 14$  Meter yang terletak di Desa Batuawu Kec. Kabaena Selatan Kab. Bombana dengan Batas-batas
  - Sebelah Timur berbatasan dengan St. Fatimah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Nahravi
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Nahravi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln poros Desa Batuawu
- Sisa hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Bank BRI Unit Kabaena yang diperuntukkan guna pembangunan rumah Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*)** ;
- Pondasi rumah yang terletak di Kota Kendari dengan nilai pembangunan sebesar Rp.29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) ;
- (satu) buah mesin jahit yang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ;
- Beberapa peralatan rumah tangga terdiri dari:
  - 1 (satu) set alat rumah tangga dengan rincian sebagai berikut :
    - ✓ (satu) set meja dan kursi tamu yang terbuat dari kayu jati
    - ✓ 1 (satu) set meja dan kursi makan yang terbuat dari kayu jati
    - ✓ Lemari 2 (dua) badan yang terbuat dari kayu jati
    - ✓ Tempat tidur terbuat dari kayu jati
    - ✓ 5 (lima) lusin piring (satu) lusing cangkir merk sango
    - ✓ 3 (tiga) buah gelas mer viori

Hal. 17 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 3 (tiga) lusin sendok makan
  - ✓ 1 (satu) buah lemari piring stainless
  - ✓ 1 (satu) buah rice box merk maspion
  - ✓ 1 (satu) buah water purifier (tempat air minum)
  - ✓ 2 (dua) buah ember
  - ✓ 1 (satu) set perlengkapan memasak
3. Menetapkan agar sebelum dilakukan pembagian seluruh harta bersama terlebih dahulu dikurangi berdasarkan sisa hutang Tergugat di Bank BRI unit Kobaena sebesar Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);
4. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan harta bersama yang berada dalam penguasaannya untuk kemudian dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI



1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi;
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada point 4 halaman 2 yang menyebutkan harga pembelian tanah kavling sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Penggugat menanggapi bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada gugatan Penggugat tentang harga pembelian tanah kavling dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bukan tanpa alasan. Dalam masa Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai isteri pada saat itu selalu percaya terhadap semua hal yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, salah satunya adalah tentang harga tanah tersebut yang dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan membayar/mengganti pohon kelapa yang berada diatas tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun jika Tergugat/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalilnya tersebut, Tergugat Rekonvensi sangat kecewa karena merasa telah dibohongi oleh Penggugat Rekonvensi tentang harga tanah dimaksud, sehingga dengan adanya perkara ini menjadi terang bahwa semasa Perkawinan/Pernikahan Penggugat Rekonvensi tidak jujur kepada Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada point 5 halaman 2 yang menyebutkan tentang taksiran harga rumah jika berdasarkan NJOP rumah dan berdasarkan standar nilai harga pasar untuk lokasi di Kecamatan Kabaena Selatan dengan taksiran harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Penggugat/Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, yang artinya NJOP bukan merupakan patokan harga jual objek pajak melainkan NJOP digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajak yang harus ditanggung dari transaksi jual beli tanah/rumah. Pada umumnya,

Hal. 19 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



kebanyakan property yang dijual, hanganya bisa mencapai dua kali lipat dari harga NJOP. Sehingga semakin mahal harga tanah dan bangunan rumah, maka NJOP nya semakin tinggi pula. sehingga sudah tepat jika taksiran harga rumah tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 6 halaman 2 dan halaman 3 yang menyebutkan tentang lkhwal pembangunan rumah berawal sekitar tahun 2017 ketika hubungan rumah tangga antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sudah renggang dan tidak harmonis serta rumah tersebut di bangun menggunakan dana pinjaman di Bank BRI Unit Kabaena sebesar ± Rp. 137.634.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).Sebelum menanggapi hal tersebut diatas terlebih dahulu Penggugat/Tergugat Rekonvensi akan menguraikan beberapa hal terkait gaji Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi selama masa Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi, dengan uraian sebagai berikut :

- 4.1.Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah seorang PNS yang selama masa Perkawinan/Pernikahan sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016 (selama 26 bulan) mempercayakan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengelola gaji PNS Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.603.000,- (satu juta enam ratus tiga ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan gaji yang dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat itu sebesar Rp. 41.661.800,- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

- 4.2.Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi selain mempercayakan gaji PNS nya kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk dikelola dengan baik juga mempercayakan dana tunjangan non sertifikasi selama 10 bulan sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Mei 2015

Hal. 20 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





dengan jumlah setiap bulan sebesar Rp. 786.000,- (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan tunjangan gaji non sertifikasi yang dalam penguasaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi saat itu sebesar Rp. 7.860.000,- (tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

4.3. Bahwa pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 (selama 6 bulan) Penggugat/Tergugat Rekonvensi menerima dana tunjangan sertifikasi sebesar Rp. 7.533.635,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.201.810,- (empat puluh lima juta dua ratus satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dan sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 (selama 12 bulan) Penggugat/Tergugat Rekonvensi kembali menerima dana tunjangan sertifikasi sebesar Rp. 8.009.070,- (delapan juta sembilan ribu tujuh puluh rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.009.070,- (delapan juta sembilan ribu tujuh puluh rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 96.108.840,- (sembilan puluh enam juta seratus delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga jumlah keseluruhan gaji ditambah tunjangan non sertifikasi dan tunjangan sertifikasi yang dalam penguasaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi saat itu sebesar Rp. 182.972.450,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Penggugat/Tergugat Rekonvensi mempercayakan semua gaji dan tunjangan sebagaimana tersebut diatas kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi karena diawal masa Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi, Tergugat/Penggugat Rekonvensi pernah menyampaikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membuat sebuah rumah, sehingga Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan suka rela menyerahkan gaji dan tunjangan tersebut kepada

Hal. 21 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk dikelola dengan baik dan agar pembangunan rumah dapat terwujud.

5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 6 halaman 3 yang menyebutkan tentang lkhwal pembangunan rumah sekitar tahun 2017 ketika hubungan rumah tangga antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah renggang dan tidak harmonis karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi selalu bersikeras untuk berpisah atau tidak mau tinggal bersama. Penggugat/Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa pada tahun 2017 hubungan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi masih dalam keadaan baik. Karena pada bulan Desember 2017 Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengambil pinjaman kredit di Bank BPD Cabang Bombana didampingi oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 216.000.000,-(dua ratus enam belas juta rupiah) dan saat itu Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyetujui pengambilan pinjaman tersebut dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan, selanjutnya pada bulan Maret 2019 Penggugat/Tergugat Rekonvensi melakukan penyambungan pinjaman kredit di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.785.751,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), dengan maksud untuk mengurangi suku bunga Bank pada pinjaman kredit di tahun 2017 yang mana pada saat itu Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga menyetujui dengan menandatangani surat Pernyataan persetujuan atas pinjaman kredit Bank Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Adapun sisa hutang Penggugat/Tergugat Rekonvensi saat ini yang berada di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah). Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019

Hal. 22 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



hubungan rumah tangga antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi masih dalam keadaan baik ;

6. Bahwa sebagaimana uraian Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada point 5 diatas, dengan ini Penggugat/Tergugat Rekonvensi memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memasukan hutang Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) kedalam budel harta bersama yang harus diperhitungkan saat dilakukan pembagian harta bersama ;
7. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 8 halaman 4, Penggugat/Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa benar jika upah tukang dalam membangun pondasi rumah diatas tanah warisan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) namun dari total pembayaran upah hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), adapun upah tukang selebihnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah dana dari saudara Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Oleh karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa upah tukang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut diperoleh saat masa Perkawina/Pernikahan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi maka mohon perkenaan dan kebijaksanaan majelis hakim agar upah tukang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dimasukan kedalam budel harta bersama antara sebagai aset harta bersama antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi ;
8. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 9 halaman 4, Penggugat/Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa 1 (satu) unit mesin tenaga surya sesaat setelah berpisah masih dalam keadaan baik terpasang dan digunakan dirumah di Desa Rahadopi, namun jika Tergugat/Penggugat menyebutkan bahwa mesin tenaga surya

Hal. 23 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



tersebut telah rusak maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengikhlaskan mesin tenaga surya tersebut ;

9. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 10 halaman 4, Penggugat/Tergugat Rekonvensi menanggapi tentang 1 (satu) unit sepeda motor, saat itu Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga yang menyampaikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi bahwa motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mengingat bahwa gaji dan tunjangan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dipercayakan dan dikuasai oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi selalu percaya dengan yang dikatakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tentang harga pembelian sepeda motor tersebut ;
10. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 11 halaman 5, Penggugat/Tergugat Rekonvensi menanggapi tentang 1 (satu) ekor sapi bahwa Tergugat jugalah yang menyampaikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, namun jika Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyebutkan bahwa sapi tersebut telah mati maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah menerima dengan ikhlas ;
11. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 12 halaman 5, Penggugat/Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa benar 1 (satu) unit mesin jahit kini dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik ;
12. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada point 13 halaman 5, Penggugat/Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa bukan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang mengangkut barang-barang tersebut melainkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang mengantarkan barang-barang tersebut ke tempat tinggal Penggugat/Tergugat Rekonvensi, tentang jumlah harga barang-barang dimaksud perlu diketahui pula pada saat masih bersama Tergugat/Penggugat Rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang

Hal. 24 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



memegang kendali keuangan dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengetahui harga perabot dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi sendiri.

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2 halaman 5, adalah benar. yang menyatakan selama  $\pm$  6 tahun hubungan Perkawinan/Pernikahan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

1.1. Sebidang tanah kavling seluas 297 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana dengan batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan St. Fatimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nahrawi
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nahrawi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Poros Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana.

Tergugat Rekonvensi bukan tanpa alasan mendalilkan bahwa harga tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan membayar/mengganti dengan harga pohon kelapa yang berada diatas tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena dalam masa Perkawinan/Pernikahan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sebagai isteri pada saat itu selalu percaya terhadap semua hal yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi, salah satunya adalah tentang harga tanah tersebut yang dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan membayar/mengganti dengan harga pohon kelapa yang berada diatas tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun jika Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalilnya tersebut Tergugat Rekonvensi sangat kecewa karena merasa telah dibohongi oleh Penggugat Rekonvensi tentang harga tanah dimaksud, sehingga dengan adanya perkara ini menjadi terang

Hal. 25 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





bahwa semasa Perkawinan/Pernikahan Penggugat Rekonvensi tidak jujur kepada Tergugat Rekonvensi.

1.2. 1 (satu) Unit rumah dengan ukuran  $\pm 11 \times 14$  Meter yang terletak di Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan St. Fatimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nahrawi
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nahrawi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Poros Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana.

Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, yang artinya NJOP bukan merupakan patokan harga jual objek pajak melainkan NJOP digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajak yang harus ditanggung dari transaksi jual beli tanah/rumah. Pada umumnya, kebanyakan property yang dijual, hanganya bisa mencapai dua kali lipat dari harga NJOP. Sehingga semakin mahal harga tanah dan bangunan rumah, maka NJOP nya semakin tinggi pula. sehingga sudah tepat jika taksiran harga rumah tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa pada tahun 2017 hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih dalam keadaan baik. Karena pada bulan Desember 2017 Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengambil pinjaman kredit di Bank BPD Cabang Bombana didampingi oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 216.000.000,-(dua ratus enam belas juta rupiah) dan saat itu Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyetujui pengambilan pinjaman tersebut dengan menandatangani surat pernyataan persetujuan, selanjutnya pada bulan Maret 2019 Penggugat/Tergugat Rekonvensi melakukan penyambungan pinjaman kredit di Bank BPD Cabang

Hal. 26 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





Bombana sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.785.751,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), dengan maksud untuk mengurangi suku bunga Bank pada pinjaman kredit di tahun 2017 yang mana pada saat itu Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga menyetujui dengan menandatangani surat Pernyataan persetujuan atas pinjaman kredit Bank Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Adapun sisa hutang Penggugat/Tergugat Rekonvensi saat ini yang berada di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah). Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi masih dalam keadaan baik.

Berdasarkan uraian diatas, jika rumah tersebut terjual dengan asumsi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka sebelum dibagi dua terlebih dahulu dikurangi dengan hutang Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;

1.3. Bahwa sebagaimana uraian jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 2 huruf b paragraf ke – 3 dan 4 halaman 6 bagian Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dengan ini Tergugat Rekonvensi memohon perkenaan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memasukan hutang Tergugat Rekonvensi yang berada di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) kedalam budel harta bersama

Hal. 27 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



yang harus diperhitungkan saat dilakukan pembagian harta bersama ;

- 1.4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada point 2 huruf c halaman 7 yang menyebutkan pondasi rumah yang dibangun Tergugat Rekonvensi yang tergugat Rekonvensi yang terletak di Kota Kendari adalah benar, namun upah tukang bukanlah sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) melainkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan upah tukang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) merupakan dana dari saudara Tergugat Rekonvensi ;
- 1.5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada point 2 huruf d halaman 7 yang menyebutkan 1 (satu) buah mesin jahit yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi adalah benar, dan saat ini mesin jahit tersebut dalam keadaan baik ;
- 1.6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada point 2 huruf e halaman 7, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa 1 (satu) Buah gelas merk Viori dan 1 (satu) buah water Purifier (tempat air minum) berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan harta yang diperoleh selama masa Perkawinan/Pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam Replik dan dalam Jawaban Rekonvensi diatas ditetapkan sebagai harta bersama untuk kemudian dibagi menjadi dua kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.

Hal. 28 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Berdasarkan uraian pada Replik dan Jawaban Rekonvensi diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

- Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan harta tersebut dibawah ini sebagai harta bersama Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama Perkawinan/Pernikahan berupa :
  - 1.1. Sebidang tanah kavling seluas 297 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana dengan batas-batas:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan St. Fatimah
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Nahrawi
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Nahrawi
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Poros Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana.
  - 1.2. 1 (satu) Unit rumah dengan ukuran  $\pm 11 \times 14$  Meter yang terletak di Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana dengan batas-batas :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan St. Fatimah
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Nahrawi
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Nahrawi
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Poros Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana.
  - 1.3. Sisa hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;
  - 1.4. Beberapa peralatan rumah tangga terdiri dari :

Hal. 29 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- 1 (satu) set meja dan kursi tamu yang terbuat dari kayu jati
  - 1 (satu) set meja dan kursi makan yang terbuat dari kayu jati
  - Lemari 2 (dua) badan yang terbuat dari kayu jati
  - 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu jati
  - 5 (lima) lusin piring dan 1 (satu) lusin cangkir merk sango
  - 3 (tiga) buah gelas merk viori
  - 3 (tiga) lusin sendok makan
  - 1 (satu) buah lemari piring stanlis
  - 1 (satu) buah rice box merk Maspion
  - 1 (satu) buah water purifier
  - 2 (dua) buah ember
  - 1 (satu) set perlengkapan masak
2. Menetapkan agar sebelum dilakukan pembagian harta bersama terlebih dahulu dikurangi berdasarkan sisa hutang Tergugat Rekonvensi di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa atas replik Penggugat konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Tergugat konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Tergugat/Penggugat rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/tergugat rekonvensi kecuali terhadap dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Tergugat/penggugat rekonvensi ;

Hal. 30 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



2. Bahwa dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada point 2 merupakan Dalil yang tidak berdasar dan terkesan di rekayasa oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi terbukti dalam dalil repliknya Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak mampu menjawab jawaban tergugat/penggugat rekonvensi dan bahkan malah dalam Repliknya menyalahkan tergugat/penggugat rekonvensi yang melakukan kebohongan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi merupakan bentuk pengakuan jika benar harga tanah kavling sebesar Rp. 15.000.000.- serta Pengugat/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar dalam menentukan Harga tanah kavling sebesar Rp. 30.000.000- sebagaimana dalam dalil gugatannya sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan atau ditolak;
3. Bahwa dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi merupakan sebuah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena taksiran harga dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 250.000.000.-sangat tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar dalam menentukan hitungan nilai jual rumah tersebut dan belum lagi keadaan rumah belum 100% selesai. Bahwa hitungan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sangat jelas yang Jika berdasarkan NJOP rumah Tergugat tersebut hanya bernilai paling tinggi Rp.72.147.000,- (*tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) hal ini didasarkan pada surat keterangan NJOP Nomor : 025/SKP/PBB-P2/II/2021, tertanggal 9 Februari 2021. Walaupun menggunakan standar nilai pasar untuk lokasi dikecamatan Kabaena Selatan rumah tersebut paling tinggi ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*). oleh karena dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar hitungan terhadap nilai harga objek rumah sangat beralasan dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk dikesampingkan atau ditolak;
4. Bahwa dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada point 4 merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena

Hal. 31 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



faktanya pembangunan rumah tersebut bersumber dari pinjaman uang di BANK dengan menggadaikan gaji Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang sampai sekarang masih dalam tahapan kredit yang setiap bulannya gaji Tergugat/Penggugat terpotong sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam dalil jawabannya serta Pinjaman Kredit uang di BANK telah disetujui dan diketahui oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi jika peruntukannya untuk pembangunan rumah sehingga sangat tidak benar dan masuk akal jika gaji Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang digunakan dalam pembangunan rumah. Selanjutnya mengenai dalil yang lain pada point 4 Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapinya terlalu jauh karena pada dasarnya dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara Aquo. oleh karena dalil penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas sangat beralasan untuk dikesampingkan atau ditolak;

5. Bahwa dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada point 5 dan poin 6 merupakan dalil yang tidak berdasar karena disisi lain Penggugat Menyatakan gajinya digunakan untuk pembangunan rumah , namun disisi lain mendalilkan jika gajinya digadaikan di BANK BPD BOMBANA. Hal tersebut sangat kontardiktif dengan dalil sebelumnya pada poin 4 dalam Repliknya sehingga hal tersebut membuktikan jika Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah berbohong sehingga tidak benar gajinya digunakan untuk pembangunan rumah. Terkait dengan dana Pinjaman oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Bank BPD Kab. Bombana, Tergugat/Penggugat Rekonvensi sangat tidak mengetahui tujuan dan diperuntukannya dana pinjaman tersebut bahkan jumlah pinjaman Penggugat/Tergugat Rekonvensi pun Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui sama sekali yang karena pada saat itu hubungan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah sangat renggang bahkan sudah tidak satu rumah lagi;

Hal. 32 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





6. Bahwa dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada point 7 merupakan bentuk pengakuan yang tak terbantahkan lagi sebab dalam dalilnya mengakui jika benar dana upah tukang dalam membangun pondasi rumah diatas tanah warisan Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 29.000.000.- ;
7. Bahwa dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada point 8 dan point 10 Tergugat/Penggugat tidak akan menanggapiya terlalu jauh karena dalam dalil nya tidak membantah dali jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan bahkan mengakui jika mesin tenaga surya telah rusak dan tak memiliki nilai ekonomi serta satu ekor sapi telah mati juga dikau oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi ;
8. Bahwa dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada point 9 merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar terbukti jika Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki dasar dalam menentukan harga bahkan tidak mengetahui harga pembelian motor tersebut sebagaimana dalam dalillnya jika harga motor yang diketahuinya bersumber dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyampaikan harga motor Rp. 5.000.000 namun Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyampaikan jika harga motor Rp. 2.500.000.- sehingga sudah benar jika harga motor sebesar Rp. 2.500.000.-;
9. Bahwa dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada point 11 tidak perlu menaggapinya terlalu jauh sebab Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah mengakuinya jika mesin jahit berada dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada point 12, Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak perlu menaggapinya terlalu jauh karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya dalam dalillnya jika perlatan/prabot rumah tangga sekarang berada dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 33 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalil-dalil Duplik/Replik Rekonvensi sebagaimana dikemukakan diatas baik mohon dianggap diambil alih menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dalam Replik rekonvensi ini sejauh ada relevansinya ;
2. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada point 1.1 merupakan dalil yang tidak berdasar karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam menentukan harga tidak memiliki dasar dalam menentukan harga bahkan tidak mengetahui harga pembelian tanah kavling tersebut sebagaimana dalam dalilnya jika harga tanah kavling yang diketahuinya sebesar Rp. 30.000.000.- bersumber dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sementara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah menyampaikan harga tanah kavling sebesar Rp. 30.000.000.- namun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyampaikan jika harga tanah Kavling sebesar Rp. 15.000.000.- sehingga sudah benar jika harga tanah kavling sebesar Rp. 15.000.000.-;
3. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada point 1.2 dan point 1.3, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak akan menggapinya terlalu jauh dalam Replik rekonvensi karena sudah dijawab yang diuraikan dalam Duplik konvensi pada point 3, point 4 dan point 5 diatas;
4. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada poin 1.4 telah dijawab oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Dupliknya diatas pada point 6 jika dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada poin 1.4 merupakan bentuk pengakuan yang tak terbantahkan lagi sebab dalam dalilnya mengakui jika benar dana upah tukang dalam membangun pondasi rumah diatas tanah warisan Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp. 29.000.000.- ;

Hal. 34 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



5. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada point 1.5 tidak perlu menaggapinya terlalu jauh sebab Penggugat/Tergugat Rekonvensi sudah mengakuinya jika mesin jahit berada dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada point 1.6 menyatakan jika 1 buah gelas merk viori dan satu buah water furipier berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah bertentangan dengan dalil sebelumnya dalam Replik Konvensi pada poit 12 telah mengakui dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawaban sebelumnya pada poit 13 halaman 5 mengenai prabot rumah tangga telah diangkut ketempat tinggal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan sekarang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Hal tersebut membuktikan jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak jujur dalam memberikan keterangan sehingga dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah benar jika seluruh prabot rumah tangga berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada point 1.6 sangat beralasan untuk dikesampingkan atau ditolak;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dalam dalil Rekonvensinya ditetapkan sebagai harta bersama;
8. Berdasarkan uraian dalil Duplik dan Replik Rekonvensi diatas, Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus dengan amar sebagai berikut :

Hal. 35 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan harta tersebut dibawah ini sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama pernikahan berupa :

- Sebidang tanah kavling seluas 297 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batuawu Kec. Kabaena Selatan Kab. Bombana dengan Batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan St. Fatimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nahravi
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nahravi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln poros Desa Batuawu

Yang dibeli Seharga Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) dibuktikan dengan Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 593/80/2018, tertanggal 3 Mei 2018 ;

- (satu) Unit rumah seluas ± 11 x 14 Meter yang terletak di Desa Batuawu Kec. Kabaena Selatan Kab. Bombana dengan Batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan St. Fatimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Nahravi
- Sebelah Utara berbatasan dengan Nahravi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln poros Desa Batuawu

- Sisa hutang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Bank BRI Unit Kabaena yang diperuntukkan guna pembangunan rumah Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) ;**

Hal. 36 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Pondasi rumah yang terletak di Kota Kendari dengan nilai pembangunan sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- (satu) buah mesin jahit yang ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ;

11. Beberapa peralatan rumah tangga terdiri dari:

1 (satu) set alat rumah tangga dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ (satu) set meja dan kursi tamu yang terbuat dari kayu jati
- ✓ 1 (satu) set meja dan kursi makan yang terbuat dari kayu jati
- ✓ Lemari 2 (dua) badan yang terbuat dari kayu jati
- ✓ Tempat tidur terbuat dari kayu jati
- ✓ 5 (lima) lusin piring (satu) lusin cangkir merk sango
- ✓ 3 (tiga) buah gelas mer viori
- ✓ 3 (tiga) lusin sendok makan
- ✓ 1 (satu) buah lemari piring stainless
- ✓ 1 (satu) buah rice box merk maspion
- ✓ 1 (satu) buah water purifier (tempat air minum)
- ✓ 2 (dua) buah ember
- ✓ 1 (satu) set perlengkapan memasak

3. Menetapkan agar sebelum dilakukan pembagian seluruh harta bersama terlebih dahulu dikurangi berdasarkan sisa hutang Tergugat di Bank BRI unit Kobaena sebesar Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*);

4. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama;

Hal. 37 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan harta bersama yang berada dalam penguasaannya untuk kemudian dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada bagian Konvensi dan pada bagian Rekonvensi yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan pada bagian Konvensi, dan pada Jawaban Dalam Rekonvensi ;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bagian Konvensi dan pada bagian Rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada point 2 halaman 4 dalam Replik Rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi menaggapinya bahwa Tergugat Rekonvensi bukan tanpa alasan mendalilkan tentang harga tanah yang dibeli sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan membayar/mengganti harga pohon kelapa yang berada diatas tanah tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena

Hal. 38 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





pada saat dibelinya tanah tersebut hubungan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih dalam keadaan baik sehingga menjadi hal mustahil jika setiap transaksi yang dilakukan baik dari pihak Tergugat Rekonvensi maupun dari pihak Penggugat Rekonvensi tidak ada komunikasi. Oleh sebab itu, Tergugat Rekonvensi berasumsi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak cermat dalam menanggapi jawaban dari Penggugat Rekonvensi ;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada point 3 halaman 5 dalam Replik Rekonvensi yang menyebutkan telah menanggapi Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan pada point 3, point 4 dan point 5 Duplik dalam Konvensinya, oleh Tergugat Rekonvensi menaggapinya sebagai berikut :

5.1. Pada point 3 sebagaimana dimaksud Penggugat Rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi menjelaskan Bahwa tentang taksiran harga rumah yang menjadi objek sengketa saat ini jika berpatokan dengan harga saat ini telah benar yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi sebelumnya bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan merupakan patokan harga penjualan melainkan digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajak yang harus ditanggung dari transaksi jual beli tanah/rumah. Penggugat Rekonvensi sebelumnya telah mendalilkan sebagaimana disebutkan pada point 2 halaman 6 dalam Gugatan Rekonvensinya bahwa rumah dibangun berasal dari uang pinjaman Bank Penggugat Rekonvensi, namun jika dicermati menjadi hal yang sangat mustahil karena pinjaman Penggugat Rekonvensi di Bank BRI Unit Kabaena sebesar Rp. 137.634.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) namun Penggugat Rekonvensi mendalilkan harga penjualan rumah paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apalagi rumah tersebut dibangun sejak tahun 2017 sedangkan nilai penjualan suatu objek benda

Hal. 39 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



bergerak maupun tidak bergerak setiap tahun selalu naik. Oleh karena antara Gugatan Penggugat Rekonvensi dan Replik dalam Rekonvensinya tidak bersesuaian maka yang demikian menurut hukum patut dikesampingkan atau di tolak ;

5.2. Pada point 4 sebagaimana dimaksud Penggugat Rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi menanggapi Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak cermat dan telah keliru dalam menanggapi Jawaban Tergugat Rekonvensi, dipastikan bahwa dalam Jawaban Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi mendalilkan tentang gaji dan tunjangan sertifikasi yang selama Pernikahan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi. Adapun gaji dan tunjangan sertifikasi Tergugat Rekonvensi serahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk dikelola dengan baik dan agar pembangunan rumah dapat terwujud dan cepat selesai karena pada masa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi telah menyetujui keinginan Tergugat Rekonvensi untuk membangun sebuah rumah di kabaena yang mana saat ini rumah tersebut dibangun di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat Rekonvensi pada paragraf ke-3 point 6 halaman 3 dalam jawaban Konvensi Penggugat Rekonvensi.

5.3. Pada point 5 sebagaimana dimaksud Penggugat Rekonvensi, oleh Tergugat Rekonvensi menanggapi Bahwa Penggugat Rekonvensi telah keliru dan tidak cermat dalam menanggapi Jawaban Rekonvensi dari Tegugat Rekonvensi, sudah jelas bahwa ketika Tergugat Rekonvensi mengambil Kredit di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah)dengan Jaminan SK masih terdapat sisa gaji setelah dikurangi dengan potongan atas pembayaran kredit Bank, selain itu sebagaimana yang telah disebutkan pada Jawaban Rekonvensi tergugat Rekonvensi

Hal. 40 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



bahwa selain gaji Penggugat Rekonvensi juga menguasai tunjangan sertifikasi dari Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya jika Penggugat Rekonvensi mengatakan tidak mengetahui tujuan Tergugat Rekonvensi mengambil kredit di Bank BPD Cabang Bombana karena antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi saat itu sudah sangat renggang dan bahkan sudah tidak satu rumah lagi justru dalil Penggugat Rekonvensi tersebutlah yang mengada-ada dan hanya merupakan dalil yang direkayasa, faktanya bahwa saat Tergugat Rekonvensi menandatangani perjanjian kredit Penggugat Rekonvensi juga hadir dan menandatangani persetujuan kredit tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Persetujuan yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi diatas kertas bermaterai 6000 tertanggal 18 Maret 2019, yang akan dibuktikan kemudian pada sidang pembuktian ;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada point 4 halaman 5 dalam Replik Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi menanggapi Bahwa Penggugat Rekonvensi telah keliru dan tidak cermat dalam menanggapi Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, karena telah jelas diuraikan dalam Jawaban Rekonvensi tentang pondasi rumah yang terletak di kendari benar adanya, namun yang perlu diketahui bahwa upah tukang yang berasal dari uang pribadi antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi saat itu hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adapun selebihnya berasal dari uang saudara kandung Tergugat Rekonvensi ;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada point 5 halaman 5 dalam Replik Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi menanggapi Bahwa benar saat ini mesin jahit berada dalam pengasaan Tergugat Rekonvensi dan masih dalam keadaan baik ;
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada point 6 halaman 5 dalam Replik Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi menanggapi Bahwa

Hal. 41 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Penggugat Rekonvensi telah keliru dan tidak cermat dalam menanggapi Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, karena telah jelas sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi point 13 halaman 5 bahwa semua perabot berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi menanggapi pada point 12 dalam Jawaban Rekonvensi bahwa bukan Tergugat Rekonvensi yang mengangkut barang-barang melainkan Penggugat Rekonvensi yang mentantarkan barang-barang dimaksud namun 1 (satu) buah gelas merk viori dan 1(satu) buah water purifier masih berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan pada point 1.6 halaman 12 dan halaman 13 dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan uraian Duplik Dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*);
2. Menerima dalil-dalil Jawaban Dalam Rekonvensi dan Duplik Dalam Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan harta tersebut dibawah ini sebagai Harta Bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama Perkawinan/Pernikahan berupa :
  - 3.1. Sebidang tanah kavling seluas 297 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana dengan batas-batas:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan St. Fatimah
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Nahrawi
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Nahrawi

Hal. 42 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Poros Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana.
- 3.2. 1 (satu) Unit rumah dengan ukuran  $\pm 11 \times 14$  Meter yang terletak di Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan St. Fatimah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Nahrawi
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Nahrawi
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Poros Desa Batuawu, Kec. Kabaena Selatan, Kab. Bombana.
- 3.3. Sisa hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ditambah dengan bunga pelunasan kredit ;
- 3.4. Beberapa peralatan rumah tangga terdiri dari :
  - 1 (satu) set meja dan kursi tamu yang terbuat dari kayu jati
  - 1 (satu) set meja dan kursi makan yang terbuat dari kayu jati
  - Lemari 2 (dua) badan yang terbuat dari kayu jati
  - 1 (satu) buah tempat tidur terbuat dari kayu jati
  - 5 (lima) lusin piring dan 1 (satu) lusin cangkir merk sango
  - 3 (tiga) buah gelas merk viori
  - 3 (tiga) lusin sendok makan
  - 1 (satu) buah lemari piring stanlis
  - 1 (satu) buah rice box merk Maspion
  - 1 (satu) buah water purifier
  - 2 (dua) buah ember
  - 1 (satu) set perlengkapan masak
- 3.5. Upah tukang untuk membangun pondasi rumah diatas tanah warisan Penggugat yang terletak di Kendari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Hal. 43 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



4. Menetapkan agar sebelum dilakukan pembagian harta bersama terlebih dahulu dikurangi berdasarkan sisa hutang Tergugat Rekonvensi di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama ;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Konevensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan Harta Bersama yang berada dalam penguasaannya untuk kemudian dibagi dua antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian dari Harta Bersama ;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi dan dalam rekonvensi, Penggugat konvensi Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- o Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0120/AC/2020/PA.Rmb tanggal 29 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rumbia, Kabupaten Bombana, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode P.1 (bukti P.1);
- o Fotokopi Print out rincian jumlah utang Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi di Bank BPD Cabang Bombana diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode P.2 (bukti P.2);

Hal. 44 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





- Fotokopi Surat Pernyataan/Persetujuan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tentang pengambilan kredit Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi di Bank BPD Cabang Bombana diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode P.3 (bukti P.3);
- Fotokopi surat keterangan jual beli tanah dengan obyek tanah di Kota Kendari diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode P.4 (bukti P.4);

Saksi kesatu: Sitti Fatmawati F binti LD Fatahuddin Fariki, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jln. Abdul Kudus, Kel. Mangga Kuning, Kab. Muna Katobu;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi karena saksi adalah saudara kandung Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yaitu berupa tanah dan bangunan di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan;
- Bahwa rumah tersebut belum selesai 100%;
- Bahwa saksi pernah dua kali jalan-jalan ke rumah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat uang yang di pakai untuk membangun rumah tersebut adalah uang kredit Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada Bank BPD Bombana pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada uang Tergugat konvensi yang masuk dalam bangunan tersebut;
- Bahwa pinjaman kredit tersebut bukan untuk dipakai berobat orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi juga mempunyai harta bersama yang lain berupa prabot rumah tangga yang dikuasai oleh Penggugat konvensi;

Hal. 45 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa saksi juga mengetahui soal tanah di Kendari, dimana tanah tersebut adalah pemberian orang tua saksi dan diatas namakan Penggugat konvensi karena pada saat itu Penggugat konvensi belum menikah;
- Bahwa biaya pembangunan pondasi yang dibangun Penggugat konvensi adalah dari saudara-saudara Penggugat konvensi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi menerimanya;

Saksi kedua: Endang Anni'mah binti Faremi La Edu, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidang, tempat tinggal di BTN grya Baco Pance, blok H11, Kelurahan Lameruru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi karena saksi adalah sepupu Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yaitu berupa tanah dan bangunan di kampung Tergugat konvensi;
- Bahwa saksi melihat foto rumah tersebut lewat WhatsApp (WA) yang dikirimkan Penggugat konvensi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang di pakai untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui soal tanah di Kendari, dimana tanah tersebut adalah pemberian orang tua Penggugat konvensi dan diatas namakan Penggugat konvensi karena pada saat itu Penggugat konvensi belum menikah;
- Bahwa dana yang digunakan membangun pondasi oleh Penggugat konvensi adalah hasil patungan dari saudara-saudara Penggugat konvensi;

Hal. 46 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi menerimanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan dalam gugatan rekonvensinya, Tergugat konvensi Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kwitansi atas nama Marwan, S.HI, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.1 (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan jual beli lokasi nomor: 593/80/2018, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.2 (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Akbar, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.3 (bukti T.3);
4. Fotokopi Sertifikat nomor 21091301100321, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.4 (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan NJOP nomor 025/SKP/PBB-P2/H/2021, tanggal 9 Februari 2021, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.5 (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat tagihan tertanggal 19 Februari 2021, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.6 (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat pemberitahuan atas nama Emiatin, S.Pd. SD tertanggal 25 Maret 2018, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi

Hal. 47 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.7 (bukti T.7);

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan atas nama Armin, tertanggal 30 September 2017, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.8 (bukti T.8);

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Akbar, tertanggal 12 Mei 2016, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.9 (bukti T.9);

10. Fotokopi Kwitansi atas nama Marwan, S.HI, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.10 (bukti T.10);

11. Fotokopi Tanda Terima dari PT Bank Rakyat Indonesia unit Bombana atas nama Marwan, S.HI, tertanggal 25 Juni 2018, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.11 (bukti T.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Rekomendasi atasan tertanggal 21 Juni 2018, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.11 (bukti T.11);

13. Fotokopi Lampiran persetujuan pinjaman uang di PT Bank BRI unit Kabaena, tertanggal 21 Juni 2018, alat bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera, yang oleh Ketua Majelis telah diberi kode T.13 (bukti T.13);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut:

*Hal. 48 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



1. Saksi kesatu: Samiluddin, S.PdI bin Abdul Muis, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;
  - o Bahwa saksi mengenal Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi karena saksi adalah Kepala tukang di rumah mereka;
  - o Bahwa saksi tahu harta bersama Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi berupa tanah dan bangunan rumah;
  - o Bahwa saksi bekerja di rumah Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi sejak bulan November 2016 kemudian lanjut lagi di tahun 2018;
  - o Bahwa rumah tersebut belum ditinggali sampai sekarang;
  - o Bahwa rumah tersebut belum di keramik, belum ada plafon dan belum dipasang jendela;
  - o Bahwa saksi pernah melihat Penggugat konvensi datang melihat perkembangan bangunan rumah tersebut pada bulan Agustus tahun 2018;
  - o Bahwa yang selalu membayar upah tukang adalah Tergugat konvensi;
  - o Bahwa uang yang dipakai Tergugat konvensi membayar upah tukang dari hasil kredit, karena setahu saksi Tergugat meminjam uang di bank sebanyak dua kali yaitu tahun 2016 dan tahun 2018;
  - o Bahwa saksi terakhir bekerja pada bulan September tahun 2018 dan sisa uang saksi yang belum dibayar sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
  - o Bahwa setiap saksi menagih kepada Tergugat konvensi, Tergugat konvensi menyampaikan bersabar dulu nanti diusahakan;
  - o Bahwa harta bersama yang lain yang saksi ketahui dan lihat adalah motor, karena motor tersebut sering saksi pakai pada waktu bekerja di

Hal. 49 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



rumah Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

- o Bahwa motor tersebut sudah rusak dan disimpan dirumah Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui harta Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi menerimanya;

2. Saksi kedua, Zulfikar bin Subari, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- o Bahwa saksi mengenal Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi karena saksi yang membersihkan rumah Tergugat konvensi, sedangkan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi saksi tidak kenal;
- o Bahwa saksi bekerja di rumah Tergugat konvensi baru 1 (satu) bulan;
- o Bahwa yang punya rumah tersebut adalah pak guru (Tergugat konvensi);
- o Bahwa saksi mengetahui di dalam rumah tersebut ada motor tua yang tidak layak pakai;
- o Bahwa saksi juga mengetahui mengenai pondasi di Kendari, karena saksi yang kerja pondasi tersebut;
- o Bahwa ukuran pondasi tersebut 13X15 meter persegi;
- o Bahwa saksi bekerja mulai bulan Februari - Maret 2016;
- o Bahwa menurut kepala tukang saksi bahwa biaya pondasi tersebut adalah 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- o Bahwa saksi mendengar dari kepala tukang saksi bahwa yang membiayai pondasi tersebut namanya ibu Mega;

Hal. 50 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi menerimanya;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 April 2021, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam perkara nomor: 50/Pdt.G/2021/PA.Rmb, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, pukul 09.00 WITA di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana;
2. Memerintahkan kepada Kuasa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk hadir pada persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
3. Memerintahkan Saudara Joko Santoso (Jurusita Pengadilan Agama Rumbia) untuk memberitakan aparat/Kepala Desa pada pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 April 2021, Pemeriksaan Setempat dilakukan terhadap obyek sengketa di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana, yang selengkapny telah dimuat dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;

Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan mereka secara tertulis di persidangan yang selengkapny telah dimuat dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 51 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi pada pokoknya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara maksimal telah berupaya menasihati Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat menempuh upaya mediasi dengan mediator (Ulfi Azizah, S.H.I), Hakim Pengadilan Agama Rumbia, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Februari 2021, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi pun tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat konvensi tersebut, Tergugat konvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat konvensi, dan membantah sebagian lainnya serta Tergugat konvensi mengajukan tuntutan balik (rekonsensi) terhadap Penggugat konvensi, demikian juga terhadap jawaban Tergugat konvensi dan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi, Penggugat

*Hal. 52 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



konvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian jawaban Tergugat konvensi, dan membantah sebagian lainnya, dan terhadap replik Penggugat konvensi dan jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi, Tergugat konvensi telah pula mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis, dan terhadap replik Penggugat dalam rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi, kemudian dilakukan tahap pembuktian, dan kesimpulan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi saling menggugat antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam konvensi Penggugat sebagai Penggugat konvensi dan Tergugat sebagai Tergugat konvensi, sedangkan dalam rekonvensi Penggugat sebagai Tergugat rekonvensi dan Tergugat sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, Tergugat telah mengajukan tuntutan balik terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara ini dalam bentuk konvensi dan rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat konvensi sebagian diakui atau tidak dibantah dan sebagiannya dibantah oleh Tergugat konvensi, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 *Reglement Buitegewesten (R.Bg.)* kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat konvensi untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Hal. 53 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



*Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat/Tergugat";*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi dan dalam rekonvensi, Penggugat konvensi Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat konvensi mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dimana alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup serta dinazegelen serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sitti Fatmawati F binti Ld Fatahudin Fariki dan Endang Anni'mah binti Faremi La Edu, yang kedua saksi tersebut memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yang didukung dengan pengakuan Tergugat, telah menunjukkan bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi adalah suami istri yang sah dan telah bercerai pada tanggal 29 September 2020, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan oleh Tergugat hanya berupa akta di bawah tangan yang merupakan bukti awal yang kekuatan pembuktiannya terbatas sehingga harus didukung dengan alat bukti lain sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 1871 KUHPerdara, maka majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat konvensi di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan

*Hal. 54 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



Pasal 309 *Reglement Buitengewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat konvensi masing-masing bernama Sitti Fatmawati F binti Ld Fatahudin Fariki dan Endang Anni'mah binti Faremi La Edu yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang saksi Penggugat konvensi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengenal Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi;
- o Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui harta bersama Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi yaitu berupa tanah dan bangunan di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan;
- o Bahwa saksi kesatu mengetahui bahwa rumah tersebut belum selesai 100%;
- o Bahwa saksi kesatu pernah dua kali jalan-jalan ke rumah tersebut;
- o Bahwa saksi kedua hanya melihat foto rumah tersebut lewat WhatsApp (WA) yang dikirimkan Penggugat konvensi pada tahun 2019;
- o Bahwa saksi kesatu mengetahui dari pengakuan Penggugat konvensi bahwa uang yang di pakai untuk membangun rumah tersebut adalah uang kredit Penggugat konvensi pada Bank BPD Bombana pada tahun 2017;
- o Bahwa saksi kesatu mengetahui bahwa pinjaman kredit tersebut bukan untuk dipakai berobat orang tua saksi;
- o Bahwa saksi kesatu mengetahui bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi juga mempunyai harta bersama yang lain berupa prabot rumah tangga yang dikuasai oleh Penggugat konvensi;
- o Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui soal tanah di Kendari, dimana tanah tersebut adalah pemberian orang tua saksi dan diatas

Hal. 55 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



namakan Penggugat konvensi karena pada saat itu Penggugat konvensi belum menikah;

- o Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui bahwa biaya pembangunan pondasi yang dibangun Penggugat konvensi adalah dari hasil patungan saudara-saudara Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan menguatkan gugatannya dalam rekonvensi, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13:

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, yang diajukan oleh Tergugat konvensi hanya berupa akta di bawah tangan yang merupakan bukti awal yang kekuatan pembuktiannya terbatas sehingga harus didukung dengan alat bukti lain sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 1871 KUHPerdara, maka majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu T.4, yaitu Sertifikat tanah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu T.5, yang diajukan oleh Tergugat konvensi adalah Surat Keterangan NJOP, alat bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun hanya merupakan bukti awal yang dapat dipertimbangkan selanjutnya selama didukung oleh alat bukti lain dan ada relevansinya dengan obyek pokok perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 yang diajukan oleh Tergugat konvensi tidak terkait dengan pokok perkara karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dikesampingkan;

Hal. 56 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu T.11, T.12 dan T.13 yang diajukan oleh Penggugat adalah Tanda Terima surat-surat, Surat Rekomendasi Atasan, Formulir permohonan kredit pada Bank BRI Unit Bombana, alat bukti tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun hanya merupakan bukti awal yang dapat dipertimbangkan selanjutnya selama didukung oleh alat bukti lain dan ada relevansinya dengan obyek pokok perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat konvensi di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat konvensi masing-masing bernama Samiluddin, S.Pdi bin Abd. Muis dan Zulfikar bin Subari yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga saksi Tergugat konvensi tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kesatu mengenal Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi karena saksi adalah Kepala tukang di rumah Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi;
- o Bahwa saksi kedua tidak kenal dengan Penggugat konvensi karena saksi bekerja di rumah Tergugat konvensi baru 1 (satu) bulan;
- o Bahwa saksi kedua mengetahui bahwa yang punya rumah tersebut adalah pak guru (Tergugat konvensi);
- o Bahwa saksi kesatu mengetahui harta bersama Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi berupa tanah dan bangunan rumah;
- o Bahwa saksi kesatu mengetahui karena saksi bekerja di rumah Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi sejak bulan November 2016 kemudian lanjut lagi di tahun 2018;

Hal. 57 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui kalau rumah tersebut belum ditinggali sampai sekarang;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui bahwa rumah tersebut belum di keramik, belum ada plafon dan belum dipasang jendela;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui kalau Penggugat konvensi pernah datang melihat perkembangan bangunan rumah tersebut pada bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui yang selalu membayar upah tukang adalah Tergugat konvensi;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui bahwa uang yang dipakai Tergugat konvensi membayar upah tukang dari hasil kredit, karena setahu saksi Tergugat konvensi meminjam uang dibank sebanyak dua kali yaitu tahun 2016 dan tahun 2018;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui bahwa terakhir bekerja di rumah tersebut pada bulan September tahun 2018 dan masih ada sisa uang saksi yang belum dibayar sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi kesatu menyampaikan bahwa setiap saksi menagih kepada Tergugat konvensi, Tergugat konvensi menyampaikan bersabar dulu nanti diusahakan;
- Bahwa saksi kesatu mengetahui bahwa harta bersama Tergugat konvensi dengan Penggugat konvensi yang lain adalah motor, karena motor tersebut sering saksi pakai pada waktu bekerja di rumah Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi;
- Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui bahwa motor tersebut sudah rusak dan disimpan dirumah Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi;
- Bahwa saksi kesatu dan saksi kedua tidak mengetahui harta Tergugat konvensi dan Penggugat konvensi yang lainnya;
- Bahwa saksi kedua mengetahui mengenai pondasi di Kendari, karena saksi yang kerja pondasi tersebut;

Hal. 58 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- o Bahwa saksi kedua mengetahui ukuran pondasi tersebut 13X15 meter persegi;
- o Bahwa saksi kedua mengetahui karena saksi bekerja mulai bulan Februari - Maret 2016;
- o Bahwa saksi kedua mengetahui dari kepala tukang saksi bahwa biaya pondasi tersebut sebesar 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- o Bahwa saksi kesatu mendengar dari kepala tukang saksi bahwa yang membiayai pondasi tersebut namanya ibu Mega;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Tergugat konvensi telah mengajukan tuntutan balik terhadap Penggugat konvensi, maka Majelis Hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara ini dalam bentuk konvensi dan rekonsensi secara sistematis sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:** (Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi)

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dalam gugatannya posita angka 2 menyatakan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/harta (gono-gini), antara lain berupa:

1. Sebidang Tanah Kavling seluas kurang lebih 297 meter persegi yang terletak di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Fatimah
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nahrawi
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nahrawi
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan poros Desa BatuawuYang dibeli dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
2. 1 (satu) Unit Rumah Tinggal dengan luas kurang lebih 11 x 14 meter yang terletak di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Fatimah
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nahrawi
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nahrawi

Hal. 59 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Desa Batuawu  
Yang dibangun secara bertahap pada tahun 2017 dengan taksiran harga kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3. Biaya yang dikeluarkan Pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar upah tukang untuk membangun pondasi rumah diatas tanah warisan Penggugat yang terletak di Kendari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 4. 1 (satu) Unit mesin Tenaga Surya yang dibeli pada tahun 2015 dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha yang dibeli pada tahun 2015 dengan harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 6. 1 (satu) ekor sapi yang dibeli sekitar tahun 2016;
- 7. 1 (satu) buah mesin jahit dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 8. Sejumlah peralatan rumah tangga yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) set alat rumah tangga yang dibeli pada tahun 2014 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - 1 (satu) set meja dan kursi tamu dari bahan kayu jati
    - 1 (satu) set meja dan kursi makan dari bahan kayu jati
    - Lemari pakaian dua badan dari bahan kayu jati
    - Tempat tidur bahan dari kayu jati
    - 5 (lima) lusin piring
    - 1 (satu) lusin cangkir isi 12 (dua belas) buah merk sango
    - 3 (tiga) buah gelas merek viori
    - 3 (tiga) lusin Sendok makan.
  - b. 1 (satu) buah lemari piring stanlis dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) buah Rice Box merek Maspion dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 60 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Satu buah Water Purifier (tempat air minum) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- e. 2 (dua) buah ember dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- f. 1 (satu) set perlengkapan memasak dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi posita angka 2 (2.1) sebidang tanah kavling tersebut, maka Tergugat konvensi tidak membantah eksistensi atau keberadaan objek sengketa tersebut dan tidak juga membantah objek sengketa tersebut diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat, Tergugat hanya menyatakan dalam jawaban Tergugat konvensi bahwa harga pembelian bidang tanah kavling tersebut bukanlah sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) akan tetapi harga pembelian tanah yang benar adalah sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konvensi tidak membantah keberadaan objek sengketa angka 2 (2.1) tersebut didapat selama ikatan perkawinan dengan Penggugat konvensi, serta Hakim Pengadilan Rumbia juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat tanggal 29 April 2021 dilokasi objek sengketa tersebut ternyata batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan batas-batas yang ada pada dalil gugatan Penggugat konvensi, serta Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi mengakui secara *de facto* objek tersebut adalah harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, oleh sebab itu objek gugatan tersebut sudah jelas dan terbukti diperoleh selama perkawinan, karenanya apa yang tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat konvensi merupakan fakta tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi posita angka 2 (2.2) 1 (satu) unit rumah tinggal tersebut, maka Tergugat konvensi tidak membantah eksistensi atau keberadaan objek sengketa tersebut dan

*Hal. 61 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



tidak juga membantah objek sengketa tersebut diperoleh selama masa perkawinan dengan Penggugat, Tergugat hanya menyatakan dalam jawaban Tergugat konvensi bahwa taksiran nilai atau harga rumah tersebut tidaklah sebesar taksiran Penggugat. Jika berdasarkan NJOP rumah Tergugat tersebut hanya bernilai paling tinggi Rp.72.147.000,- (*tujuh puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) hal ini didasarkan pada surat keterangan NJOP Nomor : 025/SKP/PBB-P2/II/2021, tertanggal 9 Februari 2021. Namun jika menggunakan standar nilai pasar untuk lokasi dikecamatan Kabaena Selatan dimana rumah tersebut berada paling tinggi harga rumah ditaksir sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konvensi tidak membantah keberadaan objek sengketa angka 2 (2.2) tersebut didapat selama ikatan perkawinan dengan Penggugat konvensi serta Hakim Pengadilan Rumbia juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat tanggal 29 April 2021 dilokasi objek sengketa tersebut ternyata batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan batas-batas yang ada pada dalil gugatan Penggugat konvensi, serta Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi mengakui secara de facto objek tersebut adalah harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, oleh sebab itu objek gugatan tersebut sudah jelas dan terbukti diperoleh selama perkawinan, karenanya apa yang tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat konvensi merupakan fakta tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dalam gugatannya juga menetapkan harga taksiran terhadap objek sengketa angka 2 (2.1 dan 2.2), sementara Tergugat konvensi menolak dengan nilai tersebut, dalam hal ini terhadap harga tanah dan rumah yang tidak disepakati tersebut, maka majelis hakim mengesampingkannya dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut karena harga suatu bangunan/tanah tidak tetap, tergantung kepada waktu dan keadaan bangunan/tanah tersebut sewaktu akan dijual;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dalam gugatannya posita angka 2 (2.3) upah tukang untuk membangun pondasi rumah diatas tanah

Hal. 62 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





warisan Penggugat konvensi yang terletak di Kendari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), upah tukang dalam membangun pondasi rumah diatas tanah warisan Penggugat sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), Tergugat konvensi hanya menyatakan dalam jawaban Tergugat konvensi bahwa sesungguhnya tidak perlu dimasukkan sebagai aset atau harta bersama karena upah tukang bukanlah harta benda yang dapat dibagi. Andai Penggugat mau jujur dan tidak menutupi perihal pembangunan rumah Penggugat yang ada di kota kendari maka sebenarnya upah tukang yang dimaksud bukanlah sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) tetapi yang benar adalah sebesar Rp.29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*), sesuai bukti T.3 Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat konvensi tersebut Penggugat konvensi mengajukan replik dengan berkualifikasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar jika upah tukang dalam membangun pondasi rumah diatas tanah warisan Penggugat konvensi sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) namun dari total pembayaran upah hanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), adapun upah tukang selebihnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah dana dari saudara Penggugat konvensi. Oleh karena Penggugat konvensi menganggap bahwa upah tukang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut diperoleh saat masa Perkawina/Pernikahan antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi maka mohon perkenaan dan kebijaksanaan majelis hakim agar upah tukang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dimasukan kedalam budel harta bersama antara sebagai aset harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi. Bahwa pengakuan Penggugat konvensi tersebut dikuatkan dengan dua orang saksi Penggugat konvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa biaya pembangunan pondasi yang dibangun Penggugat konvensi adalah dari hasil patungan saudara-saudara Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa posita angka 2 (2.3) gugatan Penggugat konvensi bersifat pengakuan dimana pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap

Hal. 63 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 R.Bg., jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin kaiddah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat konvensi posita angka 2 (2.3) yang bersifat pengakuan Penggugat konvensi, maka majelis hakim menilai bahwa upah tukang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut harus dimasukkan kedalam budel harta bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, sehingga Penggugat konvensi harus menyerahkan  $\frac{1}{2}$  dari upah tukang tersebut kepada Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi posita angka 2 (2.4) 1 (satu) Unit mesin Tenaga Surya yang dibeli pada tahun 2015 dengan harga sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Tergugat menyatakan dalam jawaban Tergugat konvensi, bahwa barang tersebut tidak perlu disebutkan lagi karena merupakan barang hancur (rusak) dan sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Mesin tenaga surya tersebut rusak atau dihancurkan sendiri oleh Penggugat konvensi, kemudian Penggugat

Hal. 64 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



konvensi menyatakan dalam replik Penggugat konvensi bahwa jika Tergugat konvensi menyebutkan bahwa mesin tenaga surya tersebut telah rusak maka Penggugat konvensi telah mengikhlaskan mesin tenaga surya tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi tersebut, dan oleh karena obyek sengketa sudah rusak berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi dan Penggugat telah mengikhlaskan, sehingga majelis hakim menilai bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 (2.4) tidak dimasukkan kedalam budel harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi posita angka 2 (2.5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha yang dibeli pada tahun 2015 dengan harga sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat konvensi menyatakan dalam jawaban Tergugat konvensi bahwa barang tersebut sebenarnya sudah merupakan barang rusak dan sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Harga pembeliannya pun tidak sebagaimana didalilkan Penggugat, harga sebenarnya hanya 2,5 juta rupiah bukan 5 juta rupiah, kemudian Penggugat konvensi menyatakan dalam replik Penggugat konvensi bahwa Penggugat konvensi menanggapinya tentang 1 (satu) unit sepeda motor, saat itu Tergugat konvensi juga yang menyampaikan kepada Penggugat konvensi bahwa motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mengingat bahwa gaji dan tunjangan Penggugat konvensi dipercayakan dan dikuasai oleh Tergugat konvensi maka Penggugat konvensi selalu percaya dengan yang dikatakan Tergugat konvensi dalam hal ini tentang harga pembelian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, Penggugat konvensi tidak menerima alasan Tergugat konvensi tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 (2.5) yang dalam penguasaan Tergugat adalah harta bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi posita angka 2 (2.6) 1 (satu) ekor sapi yang dibeli sekitar tahun 2016, Tergugat

*Hal. 65 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



menyatakan dalam jawaban Tergugat konvensi bahwa terhadap 1 ekor sapi yang disebutkan Penggugat pada point 2.6 halaman 3, sesungguhnya sapi tersebut sudah mati dan tidak perlu lagi dimasukkan dalam aset atau harta bersama yang harus dibagi dua antara Tergugat dan Penggugat. Apa yang harus dibagi jika barangnya sudah tidak ada, jawaban Tergugat konvensi tersebut dikuatkan dengan alat bukti T.8, kemudian Penggugat konvensi menyatakan dalam replik Penggugat konvensi bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat konvensi pada point 11 halaman 5, Penggugat konvensi menanggapi tentang 1 (satu) ekor sapi bahwa Tergugat jumlah yang menyampaikan kepada Penggugat konvensi, namun jika Tergugat konvensi menyebutkan bahwa sapi tersebut telah mati maka Penggugat konvensi telah menerima dengan ikhlas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi tersebut, dan oleh karena obyek sengketa sudah tidak ada berdasarkan pengakuan Tergugat konvensi yang dikuatkan dengan alat bukti T.8 serta Penggugat mengikhlaskan, sehingga majelis hakim menilai bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 (2.6) tidak dimasukkan kedalam budel harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi posita angka 2 (2.7) 1 (satu) buah mesin jahit dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat konvensi menyatakan dalam jawaban Tergugat konvensi bahwa terhadap 1 buah mesin jahit, tidak ada pada Tergugat tetapi berada dalam penguasaan Penggugat, kemudian Penggugat konvensi menyatakan dalam replik Penggugat konvensi bahwa bahwa benar 1 (satu) unit mesin jahit kini dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 (2.7) yang berada dalam penguasaan

Hal. 66 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Penggugat konvensi adalah harta bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat konvensi posita angka 2 (2.8) sejumlah peralatan rumah tangga yang terdiri dari:

a. 1 (satu) set alat rumah tangga yang dibeli pada tahun 2014 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) set meja dan kursi tamu dari bahan kayu jati
- 1 (satu) set meja dan kursi makan dari bahan kayu jati
- Lemari pakaian dua badan dari bahan kayu jati
- Tempat tidur bahan dari kayu jati
- 5 (lima) lusin piring
- 1 (satu) lusin cangkir isi 12 (dua belas) buah merk sango
- 3 (tiga) buah gelas merek viori
- 3 (tiga) lusin Sendok makan.

b. 1 (satu) buah lemari piring stanlis dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

c. 1 (satu) buah Rice Box merek Maspion dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

d. Satu buah Water Purifier (tempat air minum) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

e. 2 (dua) buah ember dengan harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

f. 1 (satu) set perlengkapan memasak dengan harga sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi menyatakan dalam jawaban Tergugat konvensi bahwa terkait sejumlah peralatan (perabot) rumah tangga sebagaimana disebutkan Penggugat konvensi pada point 2.8 semuanya berada dalam penguasaan Penggugat konvensi, Tergugat sudah tidak mengetahui apakah barang-barang tersebut masih ada atau tidak karena semuanya sudah diambil dan diangkut oleh Penggugat konvensi. Adapun

Hal. 67 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





nilai seluruh barang perabot rumah tangga yang telah diambil dan dikuasai oleh Penggugat konvensi bukanlah sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) akan tetapi sebesar kurang lebih Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), kemudian Penggugat konvensi menyatakan dalam replik Penggugat konvensi bahwa bukan Penggugat konvensi yang mengangkut barang-barang tersebut melainkan Tergugat konvensi yang mengantarkan barang-barang tersebut ke tempat tinggal Penggugat konvensi, tentang jumlah harga barang-barang dimaksud perlu diketahui pula pada saat masih bersama Tergugat konvensi, Tergugat konvensi yang memegang kendali keuangan dan Penggugat konvensi mengetahui harga perabot dari Tergugat konvensi sendiri;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi tersebut, dan berdasarkan pengakuan Penggugat konvensi, maka majelis hakim menilai bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 (2.8) yang berada dalam penguasaan Penggugat konvensi adalah harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi dalam gugatannya juga menetapkan harga terhadap objek sengketa angka 2 (2.5, 2.7 dan 2.8) tersebut, maka majelis hakim mengesampingkannya dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut karena harga suatu barang tidak tetap, tergantung kepada waktu dan keadaan barang tersebut sewaktu akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi terbukti dahulu sebagai suami istri menikah pada tanggal 17 Februari 2014 dan bercerai pada tanggal 29 September 2020;
- o Bahwa selama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sebagai suami isteri terbukti telah memperoleh harta:

Hal. 68 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





1. Sebidang Tanah Kavling seluas kurang lebih 297 meter persegi yang terletak di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Fatimah
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nahrawi
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nahrawi
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan poros Desa Batuawu
2. 1 (satu) Unit Rumah Tinggal dengan luas kurang lebih 11 x 14 meter yang terletak di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Fatimah
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nahrawi
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nahrawi
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros Desa Batuawu
3. Bahwa biaya yang dikeluarkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi untuk membayar upah tukang membangun pondasi rumah diatas tanah warisan Penggugat konvensi di Kendari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha yang dibeli pada tahun 2015;
5. 1 (satu) buah mesin jahit);
6. Sejumlah peralatan rumah tangga yang terdiri dari:
  7. 1 (satu) set alat rumah tangga yang dibeli pada tahun 2014 sebagai berikut:
    - 1 (satu) set meja dan kursi tamu dari bahan kayu jati;
    - 1 (satu) set meja dan kursi makan dari bahan kayu jati;
    - Lemari pakaian dua badan dari bahan kayu jati;
    - Tempat tidur bahan dari kayu jati;
    - 5 (lima) lusin piring;

Hal. 69 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- 1 (satu) lusin cangkir isi 12 (dua belas) buah merk sango;
- 3 (tiga) buah gelas merek viori;
- 3 (tiga) lusin Sendok makan;
- 8. 1 (satu) buah lemari piring stanlis;
- 9. 1 (satu) buah Rice Box merek Maspion;
- 10. Satu buah Water Purifier (tempat air minum);
- 11.2 (dua) buah ember;
- 12.1 (satu) set perlengkapan memasak;
- o Bahwa harta bersama (gono gini) tersebut belum pernah dibagi kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat konvensi tidak membantah keberadaan sengketa angka 2 tersebut didapat selama ikatan perkawinan dengan Penggugat konvensi, Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi dipersidangan juga masing-masing menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan kedua orang saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat, serta Hakim Pengadilan Agama Rumbia juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat tanggal 29 April 2021 dilokasi objek sengketa tersebut ternyata batas-batas objek sengketa telah sesuai dengan batas-batas yang ada pada dalil gugatan Penggugat konvensi, serta Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi mengakui secara de facto objek tersebut adalah harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, oleh sebab itu objek gugatan tersebut sudah jelas dan terbukti diperoleh selama perkawinan, karenanya apa yang tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat merupakan fakta tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segenap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut diatas sehingga mendapatkan fakta yang tetap dalam perkara ini telah sejalan dengan substansi ajaran hukum oleh pakar hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 512 yang menyebutkan: “apabila sikapnya tetap diam sampai tahap proses tahap pembuktian dilampaui atau apabila bantahan yang diajukan kemudian tanpa dasar

Hal. 70 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



alasan yang masuk akal, membebaskan pihak lawan membuktikan dalil dan fakta yang diajukan". Begitu juga dengan apa yang dikemukakan oleh Pitlo yang berpendapat "mengaku atau tidak menyangkal dengan berdiam diri maupun menyangkal tanpa alasan yang cukup, dianggapnya sama saja. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Subekti bahwa "tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui" dengan demikian sepanjang apa yang tidak disangkal tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada azasnya pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dan yang diakui atau tidak dibantah merupakan fakta tetap, hal ini telah sesuai pula dengan maksud Pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya objek sengketa gugatan Penggugat konvensi angka 2 tersebut maka majelis hakim menetapkan bahwa harta tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1448 (Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976) yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, walupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat konvensi yang menuntut agar harta bersama dibagi untuk Penggugat konvensi seperdua bagian dan Tergugat konvensi seperdua bagian, bahwa terhadap tuntutan Penggugat konvensi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 71 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka majelis hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing mendapat hak yang sama yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat konvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi atas objek harta bersama dikabulkan dan diantara objek sengketa ada yang dikuasai Penggugat konvensi dan ada juga yang dikuasai oleh Tergugat konvensi, maka dengan adanya pembagian harta bersama tersebut, sesuai maksud Pasal 97 Kompilasi hukum Islam kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi harus dihukum untuk menyerahkan bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat konvensi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Tergugat konvensi setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi bukti tertulis baik dari Penggugat konvensi maupun Tergugat konvensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) posita gugatan Penggugat diletakkan sita jaminan atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat konvensi terhadap objek sengketa angka 2 (dua) diatas tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, apalagi diantara objek-objek

Hal. 72 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



sengketa ada yang dikuasai oleh Penggugat konvensi dan tidak ada indikasi atau itikad buruk dari Tergugat konvensi untuk menjual, memindahkan ataupun menghilangkan objek harta bersama tersebut, oleh karena itu majelis hakim menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat konvensi dengan Penetapan Sela Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Rmb tanggal 03 Februari 2021;

**Dalam Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi-Tergugat Rekonvensi)**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada angka 2 huruf b bahwa oleh karena pembangunan rumah tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dari hutang Bank sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada dalil Jawaban Konvensi Poin 6 diatas, maka seharusnya semua sisa hutang Tergugat konvensi di Bank BRI Unit Kabaena sebesar Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) tersebut haruslah dimasukkan dan menjadi satu kesatuan dengan aset rumah yang dibangun Tergugat tersebut, sehingga jika rumah tersebut hendak dibagi dengan Penggugat konvensi maka sebelum dilakukan pembagian terlebih dahulu dikurangi berdasarkan sisa hutang Tergugat konvensi di Bank BRI unit Kabaena sebesar Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*). Jika rumah tersebut terjual dengan asumsi harga penjualan sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) maka sebelum dibagi dua dengan Penggugat dikurangi terlebih dahulu dengan hutang Tergugat di Bank BRI sebesar: Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*), gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi kesatu Penggugat rekonvensi dan bukti T.11,T12 dan T.13, sementara Tergugat rekonvensi

Hal. 73 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



tidak menanggapi gugatan Penggugat rekonvensi dalam jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi, bahwa tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui, dengan demikian sepanjang apa yang tidak disangkal tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi telah terbukti kebenarannya, maka majelis hakim menilai bahwa sisa hutang Penggugat rekonvensi pada Bank BRI Unit Kabaena sebesar Rp.137.634.000,- (*seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) tersebut harus dinyatakan sebagai utang bersama Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1448 (Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976) yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, walupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri. Begitu juga dengan hutang yang timbul dalam ikatan perkawinan menjadi hutang bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, sebagaimana maksud pasal 93 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masih adanya harta bersama berupa hutang bersama yang harus ditanggung secara bersama-sama maka terhadap obyek sengketa angka 2 (2.2) dalam konvensi tersebut jika dijual atau salah satu pihak yang membeli dengan nilai/ harga yang disepakati, maka sebelum dibagi haruslah dikeluarkan pelunasan cicilan/hutang ke Bank BRI, kemudian sisanya dibagi dua sama rata antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana dalam posita angka 2 huruf c dan dalam petitumnya, menuntut Pondasi rumah yang dibangun Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kota Kendari dengan biaya pembangunan sebesar

Hal. 74 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





Rp.29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*), kemudian Tergugat rekonsensi mengajukan jawaban rekonsensi bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi pada point 2 huruf c halaman 7 yang menyebutkan pondasi rumah yang dibangun Tergugat Rekonsensi yang terletak di Kota Kendari adalah benar, namun upah tukang bukanlah sebesar Rp. 29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) melainkan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) dan upah tukang sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) merupakan dana dari saudara Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat rekonsensi pada pokoknya mempermasalahkan Pondasi rumah yang dibangun Tergugat Rekonsensi yang terletak di Kota Kendari dengan biaya pembangunan sebesar Rp.29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*), yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat rekonsensi, namun Penggugat rekonsensi tidak mencantumkan alamat secara jelas dan batas-batas objek sengketa, sehingga menimbulkan ketidakjelasan gugatan penggugat rekonsensi, sesuai dengan Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat rekonsensi pada angka 1 (satu) point 1.2 dan point 1.3, Tergugat rekonsensi mengajukan tuntutan balik bahwa pada tahun 2017 hubungan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi masih dalam keadaan baik. Karena pada bulan Desember 2017 Penggugat/Tergugat Rekonsensi mengambil pinjaman kredit di Bank BPD Cabang Bombana didampingi oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 216.000.000,- (*dua ratus enam belas juta rupiah*) dan saat itu Tergugat/Penggugat Rekonsensi menyetujui pengambilan pinjaman tersebut dengan menandatangani surat pernyataan

Hal. 75 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



persetujuan, selanjutnya pada bulan Maret 2019 Penggugat/Tergugat Rekonvensi melakukan penyambungan pinjaman kredit di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.785.751,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), dengan maksud untuk mengurangi suku bunga Bank pada pinjaman kredit di tahun 2017 yang mana pada saat itu Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga menyetujui dengan menandatangani surat Pernyataan persetujuan atas pinjaman kredit Bank Penggugat/Tergugat Rekonvensi. Adapun sisa hutang Penggugat/Tergugat Rekonvensi saat ini yang berada di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah). Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi masih dalam keadaan baik. Berdasarkan uraian diatas, jika rumah tersebut terjual dengan asumsi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka sebelum dibagi dua terlebih dahulu dikurangi dengan hutang Penggugat/Tergugat Rekonvensi di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah). Bahwa sebagaimana uraian jawaban Tergugat Rekonvensi pada point 2 huruf b paragraf ke – 3 dan 4 halaman 6 bagian Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dengan ini Tergugat Rekonvensi memohon perkenaan dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memasukan hutang Tergugat Rekonvensi yang berada di Bank BPD Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) kedalam budel harta bersama yang harus diperhitungkan saat dilakukan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat rekonvensi pada angka 1 (satu) point 1.2 dan point 1.3, mengajukan tuntutan balik dengan memasukan hutang Tergugat Rekonvensi yang berada di Bank BPD

Hal. 76 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Cabang Bombana sebesar Rp. 208.009.481,- (dua ratus delapan juta sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) kedalam budel harta bersama yang harus diperhitungkan saat dilakukan pembagian harta bersama, maka berdasarkan tuntutan Tergugat rekonvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) R.Bg undang-undang hanya memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan balik/rekonvensi bersama-sama dengan jawaban. Dengan demikian semua gugatan Penggugat hanya dapat diajukan pada gugatan konevensi/gugatan semula, oleh karenanya dalam suatu gugatan Penggugat tidak dibenarkan mengajukan gugatan (baru) dalam jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan gugatan akibat dari adanya gugatan rekonvensi berarti Penggugat konvensi telah melakukan penambahan petitum terhadap gugatannya. Gugatan re-rekonvensi di-*analogi*-kan dengan perubahan gugatan awal yakni menambah gugatan dengan merubah posita dan petitumnya dan tidak sejalan dengan pasal 127 Rv jo. Pasal 1900 BW;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (re-rekonvensi) yang diajukan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dihilangkannya komponen re-rekonvensi maka tidak ada lagi diktum yang terkait dengan gugatan re-rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi yang menuntut agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, terhadap tuntutan ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara harta bersama adalah termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua

Hal. 77 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



tentang Undang-Undang Peradilan Agama, yang mengatur tentang biaya perkara menyebutkan: "biaya perkara dalam perkawinan dibebankan kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara tidak beralasan dan tidak berdasar hukum karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi maupun Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:

*Hal. 78 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb*



- 2.1. Sebidang Tanah Kavling seluas kurang lebih 297 meter persegi yang terletak di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Fatimah
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nahrawi
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nahrawi
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan poros Desa Batuawu
- 2.2. 1 (satu) Unit Rumah Tinggal dengan luas kurang lebih 11 x 14 meter yang terletak di Desa Batuawu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana dengan batas-batas :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah St. Fatimah
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nahrawi
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nahrawi
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Poros Desa Batuawu
- 2.3. Bahwa biaya yang dikeluarkan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi untuk membayar upah tukang membangun pondasi rumah diatas tanah warisan Penggugat konvensi di Kendari sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 2.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha yang dibeli pada tahun 2015;
- 2.5. 1 (satu) buah mesin jahit);
- 2.6. 1 (satu) set alat rumah tangga yang dibeli pada tahun 2014 sebagai berikut:
- 1 (satu) set meja dan kursi tamu dari bahan kayu jati;
  - 1 (satu) set meja dan kursi makan dari bahan kayu jati;
  - Lemari pakaian dua badan dari bahan kayu jati;
  - Tempat tidur bahan dari kayu jati;
  - 5 (lima) lusin piring;
  - 1 (satu) lusin cangkir isi 12 (dua belas) buah merk sango;

Hal. 79 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



- 3 (tiga) buah gelas merek viori;
- 3 (tiga) lusin Sendok makan;

- 2.7. 1 (satu) buah lemari piring stanlis;
- 2.8. 1 (satu) buah Rice Box merek Maspion;
- 2.9. 1 (satu) buah Water Purifier (tempat air minum);
- 2.10. 2 (dua) buah ember;
- 2.11. 1 (satu) set perlengkapan memasak;

Adalah harta bersama antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi;

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2 diatas menjadi hak Penggugat konvensi, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat konvensi;
4. Menghukum Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi untuk membagi dan menyerahkan serta menyelesaikan harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut di atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat konvensi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat konvensi setelah dipotong biaya lelang, pajak dan sebagainya;
5. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat konvensi;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat konvensi untuk selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hutang kepada pihak ketiga berupa sisa angsuran kredit pada Bank BRI unit Kabaena sejumlah Rp.137.634.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sebagai hutang bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Hal. 80 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb





3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari Utang Bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) diatas menjadi kewajiban Penggugat rekonsensi, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi menjadi kewajiban Tergugat rekonsensi;
4. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk menyelesaikan hutang bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut setelah obyek sengketa angka 2 (2.2) dijual atau salah satu pihak yang membeli dengan nilai/harga yang disepakati;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- o Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 8.715.000,- (delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.H.I, dan Nely Sama Kamalia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudarmin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Kuasanya dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi dan kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Ulfi Azizah, S.H.I**

**Naharuddin, S.Ag., M.H**

Hal. 81 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb



ttd

**Nely Sama Kamalia, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sudarmin, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan/PS	: Rp	8.595.000,00
- PNBP Pgl.	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	8.715.000,00

(delapan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

**La Mahana, S.Ag**

Hal. 82 dari 82 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2021/PA.Rmb